



**DANA MULIA**  
Bank Perkreditan Rakyat

# DESEMBER 2020



# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR DANA CENTRAL MULIA

**Kantor Pusat :**

Komp. Taman Kota Baloi Blok E No. 8-9, Batam.  
(0778-743 7288)

**Kantor Cabang :**

Komp. Balai City Garden Blok A2 No. 1, Tg. Balai Karimun.  
(0777-7332 020)

**Kantor Kas :**

Komp. Ruko Mas Odessa Blok B 18 No. 2, Batam.  
(0778-4166 388)

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	1
I.    PENJELASAN UMUM	2
II.   PENERAPAN TATA KELOLA	3
A.   PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA	3
1.  Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi	3
2.  Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	3
B.   KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI	4
1.  Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	4
2.  Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	5
C.   HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR	5
1.  Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	5
2.  Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	5
D.   KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	5
1.  Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	5
2.  Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	5
E.   HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR	6
1.  Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	6
2.  Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	6
F.   PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS	6
1.  Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	6
2.  Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	7
G.   RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH	7
H.   FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS	7
1.  Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun	7
2.  Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	8

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)	8
J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI	8
K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	8
L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK	8
M. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)	9
N. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA	10

LAMPIRAN :

1. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola
2. Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

# **LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR DANA CENTRAL MULIA TAHUN 2020**

## BAB I

### PENJELASAN UMUM

PT. BPR Dana Central Mulia sangat menyadari bahwa penerapan tata kelola yang baik akan mendorong peningkatan kinerja bank, melindungi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika sebagai pondasi dasar tata kelola, yaitu Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), Kewajaran (*Fairness*).

Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan secara terus menerus berkesinambungan serta prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang.

Laporan Penerapan Tata kelola di BPR Dana Central Mulia disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2020:

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
- G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
- H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS
- I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- K. Jumlah Penyimpangan Intern
- L. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
- M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana
- O. Hasil Penilaian (*Self Assesment*) dan Kesimpulan Umum.

PT. BPR Dana Central Mulia telah melakukan penilaian sendiri (*Self Assesment*) terhadap pelaksanaan tata kelola posisi 31 Desember 2020 dan menyampaikan Hasil Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pihak-pihak yang berkepentingan lain.

## BAB II

### A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Danny Tantalus
	NIK *) : xxxxxx
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1) Bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pelaksanaan kepengurusan BPR. 2) Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: 1) Menghimpun dana atau melakukan management funding secara keseluruhan; 2) Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan apu-ppt; 3) Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko; 4) Menempatkan dana pada bank lain; 5) Menerima penempatan dana dari bank lain; 6) Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris. 3) Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 5) Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai. 6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. 8) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2	Nama : Henny Halim
	NIK *) : xxxxxx
	Jabatan : Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR. b. Menyalurkan kredit dan management perkreditan secara keseluruhan; c. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: 1) Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris tentang penunjukan AP dan/atau KAP untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku 2020. 2) Menindaklanjuti penyampaian dokumen RBB 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan.	

#### 2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	Nama : Robert Muliawan
	NIK *) : xxxxxx
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor

	<p>ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</li> <li>2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</li> </ol>
2	<p>Nama : Rostina Chandra</p> <p>NIK *) : xxxxxx</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</li> <li>c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</li> <li>d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</li> <li>2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</li> </ol> </li> <li>e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris.</li> <li>f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.</li> </ol>
	<p>Rekomendasi kepada Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh atau jenjang organisasi, khususnya untuk memastikan bahwa pengelolaan BPR telah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian.</li> <li>2) Menyetujui penunjukan Indarto Waluyo sebagai Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik kembali untuk melakukan audit untuk tahun buku 2020.</li> <li>3) Dewan Komisaris melakukan kaji ulang (<i>review</i>) atas kinerja keuangan BPR Dana Central Mulia dalam setiap Rapat Dewan Komisaris secara berkala.</li> <li>4) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit, baik yang berasal dari audit internal, audit eksternal, dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>5) Memberikan pengarahan dan menyetujui Rencana Bisnis BPR (RBB) 2020.</li> <li>6) Melakukan pengawasan atas realisasi RBB secara berkala.</li> <li>7) Membahas isu-isu strategis, kondisi makro ekonomi dan kaitannya dengan industri perbankan serta peraturan dan ketentuan-ketentuan dari OJK dan regulator lainnya serta dampaknya bagi BPR Dana Central Mulia.</li> </ol>

## B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Danny Tantalus	xxxxxx	Rp. 200.000.000	5
2	Henny Halim	xxxxxx	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Sandi Bank Lain*)/(**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Danny Tantalus	xxxxxx	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Henny Halim	xxxxxx	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Danny Tantalus	xxxxxx	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Henny Halim	xxxxxx	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Danny Tantalus	xxxxxx	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Henny Halim	xxxxxx	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Robert Muliawan	xxxxxx	Rp. 400.000.000	10
2	Rostina Chandra	xxxxxx	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Sandi Bank Lain*)/(**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Robert Muliawan	xxxxxx	602675	PT. Prima Buana Tirta	• 5 • 15
			602733	-	5
			602632	-	5

2	Rostina Chandra	xxxxxx	-	PT. Mulia Realty Batindo	20
			-	PT. Mytecon Batindo	20

**E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Robert Muliawan	xxxxxx	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Rostina Chandra	xxxxxx	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Robert Muliawan	xxxxxx	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Rostina Chandra	xxxxxx	Tidak Ada	Tidak Ada	Bp Mulia Pamadi – suami (Dekom), Bp Filsafat Fang – Ipar Dekom (Adik Mulia Pamadi)

**F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

**1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	2	1.221.180.433	2	834.644.584
2	Tunjangan	2	357.707.191	2	181.927.722
3	Tantiem				

4	Kompensasi berbasis saham				
5	Remunerasi lainnya (**)				
Total					

\*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.

\*\*\*) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

## 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas Lainnya *)	Biaya pemakaian telepon selular masing-masing 1(satu) nomor tagihan dari Operator sebesar Rp.400.000,- per orang	-

\*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi.

## G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan *)	Perbandingan	
	(a/b)	:
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,78	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25	: 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,46	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,38	: 1

\*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

## H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

### 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	15 April 2020	4	TKS BPR, Kebijakan POJK tentang Dampak Covid-19, Pencapaian BPR
2	15 Juli 2020	4	Pencapaian BPR, Pembahasan isu-isu strategis, Kondisi makro ekonomi dan industri BPR serta dampak bagi BPR
3	12 Oktober 2020	4	Pencapaian BPR, TKS BPR, Pembahasan isu-isu strategis, Kondisi makro ekonomi dan industri BPR serta dampak bagi BPR
4	18 Januari 2021	4	Pencapaian BPR, Rasio-rasio TKS BPR, RBB BPR, Pembahasan isu-isu strategis, Kondisi makro ekonomi dan industri BPR serta dampak bagi BPR

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Robert Muliawan	xxxxxx	4	-	100
2	Rostina Chandra	xxxxxx	4	-	100

### I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian**)	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya***)	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris maupun pegawai.

### J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	-

Jumlah Perkara Perdata yang masih dalam proses penyelesaian adalah sebanyak 1 perkara yaitu

- 1) Gugatan/Perlawanan BPR terkait penyelesaian kredit macet dan penyelamatan agunan terkait sita eksekusi.

### K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.

### L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-

Sepanjang tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya, BPR Dana Central Mulia tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik. Namun sepanjang tahun 2020, pemberian dana untuk kegiatan sosial dikemas melalui bantuan sembako kepada masyarakat sekitar senilai Rp.4.715.000,-

**M. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)**

No	Faktor yang dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%	1,47	0,33
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15%	1,56	0,26
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0%	-	-
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2,10	0,23
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10%	2,47	0,27
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	2,60	0,29
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	2,5%	2,00	0,06
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	-	-
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5%	1,90	0,16
10	Rencana Bisnis BPR	7,5%	2,37	0,20
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5%	2,65	0,22
	Nilai Komposit	100%		2,02
	Peringkat Komposit		Baik	

**N. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA**

Nama BPR : PT. BPR Dana Central Mulia

Posisi : 31 Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
<b>2.02</b>	<b>Baik</b>
<b>Analisis</b>	
<p>Berdasarkan analisis terhadap seluruh faktor penilaian, disimpulkan bahwa PT. BPR Dana Central Mulia telah melaksanakan prinsip - prinsip Penerapan Tata Kelola dengan <b>BAIK</b> yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator.</p> <p>Adapun dasar pertimbangannya adalah karena pelaksanaan prinsip - prinsip Penerapan Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan sebagaimana dapat dilihat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur dan Infrastruktur tata kelola berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap dan sangat memadai.</li> <li>2. Proses Penerapan tata kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap.</li> <li>3. Hasil Penerapan tata kelola berdasarkan hasil penilaian cukup efektif.</li> </ol> <p>Analisis masing-masing faktor penilaian pelaksanaan tata kelola dapat dilihat pada kertas kerja penilaian sendiri (<i>self assessment</i>).</p> <p>Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek-aspek tata kelola tersebut, masih terdapat hal-hal yang dapat diperbaiki dan/ atau ditingkatkan antara lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih diperlukannya upaya-upaya perbaikan pada beberapa faktor khususnya sistem pengendalian internal, yaitu terkait dengan masih adanya pengenaan sanksi administratif dari regulator karena kesalahan pelaporan kepada regulator yang secara umum diakibatkan oleh faktor <i>human error</i> dan kurangnya fungsi kontrol dari atasan.</li> <li>2. Penerapan fungsi kepatuhan yaitu budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jenjang organisasi.</li> </ol> <p>Secara keseluruhan PT. BPR Dana Central Mulia telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dengan baik dan hasil <i>self assessment</i> tahun 2020 menunjukkan berkategori BAIK namun pelaksanaannya masih banyak faktor-faktor tata kelola yang harus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan atas kelemahan dan kekurangan.</p> <p>Sejalan dengan pengembangan usahanya, Bank akan tetap berkomitmen dalam penerapan tata kelola serta melakukan penyempurnaan yang berkesinambungan atas pelaksanaan tata kelola.</p>	

Batam, 15 Juni 2021

PT. BPR Dana Central Mulia



**Danny Tantalus**  
Direktur Utama  
(Y.M Fungsi Kepatuhan)

**Robert Muliawan**  
Komisaris Utama

-----  
**LAMPIRAN**  
-----

## Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR

### Profil BPR

<b>Nama BPR</b>	<b>PT. BPR DANA CENTRAL MULIA</b>
<b>Alamat BPR</b>	<b>Taman Kota Baloi Blok E No.8-9, Batam</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>Desember, 2020</b>
<b>Modal Inti BPR</b>	<b>Rp19.412.434.199</b>
<b>Total Aset BPR</b>	<b>Rp213.707.632.077</b>
<b>Bobot Faktor Penilaian</b>	<b>B</b>

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai <u>Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</u>	√					Jumlah anggota Direksi PT. BPR Dana Central Mulia adalah 2 (dua) orang, dan telah ditunjuk salah satu Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai <u>Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</u>						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√					Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kota yang sama dengan Kantor BPR Dana Central Mulia.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	√					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	√					Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		√				Direksi menggunakan jasa konsultan pajak, konsultan hukum atau pengacara untuk penanganan kredit yang bermasalah yang harus diselesaikan melalui jalur hukum.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	√					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat RUPS.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	5	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,17
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,59
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	√					Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum tanpa batas.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	√					Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit baik auditor intern, auditor ekstern, dan pengawas OJK maupun pengawas otoritas lainnya.

9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		√					Direksi menyediakan data dan informasi tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		√					Pengambilan keputusan rapat Direksi diambil didasari pada musyawarah mufakat.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		√					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan BPR.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		√					Direksi secara rutin mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan di OJK, lembaga pelatihan.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		√					Direksi cukup kompeten mengimplementasikan yang dimiliki dengan prinsip kehati-hatian dalam setiap pelaksanaan tugasnya.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		√					Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang telah ditetapkan dalam SK Direksi di bulan Juni tahun 2017.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	12	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8							1,75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0,70
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	√						Direksi telah menyerahkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		√					Komunikasi kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian dilakukan oleh Direksi dan disampaikan melalui bagian HRD.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		√					Hasil rapat Direksi didokumentasikan dan jika ada perbedaan dalam rapat selalu dimusyawarahkan.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			√				Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Direksi dan seluruh pegawai cukup optimal, meskipun pencapaian hasil belum sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	√						Laporan penerapan Tata Kelola akan disampaikan sebelum 30 April 2021 untuk posisi laporan akhir Desember 2020 sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							1,80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,18
	Penjumlahan S + P + H							1,47
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1							0,33

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.		√				Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Central Mulia adalah 2 (Dua) orang.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	√					Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	√					Keseluruhan anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√					Keseluruhan anggota Dewan Komisaris tinggal di kota yang sama dengan Kantor Pusat BPR.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		√				Modal Inti BPR kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). BPR belum ada kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen.
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	√					Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang telah ditetapkan dalam SK Komisaris bulan Juni tahun 2017
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	√					Komisaris Utama merangkap jabatan Komisaris Utama pada 1 BPR lainnya.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	√					Keseluruhan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√					Modal Inti BPR kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). BPR belum ada kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,11
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,56
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		√				Dewan Komisaris melaksanakan tugas sesuai ketentuan serta memberikan masukan kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		√				Dewan Komisaris PT. BPR Dana Central Mulia mengarahkan dan evaluasi kebijakan strategis BPR.

12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		√					Dewan Komisaris PT. BPR Dana Central Mulia tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang bersifat operasional, kecuali ketentuan penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.	
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		√					Audit Internal membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan tindaklanjut Direksi terhadap hasil pemeriksaan.	
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		√					Dewan Komisaris telah menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan semua rapat Komisaris berjalan sesuai agenda dimana Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sebanyak 4 kali di tahun 2019.	
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		√					Semua keputusan rapat Dewan Komisaris diambil secara musyawarah dan mufakat.	
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		√					Dewan Komisaris PT. BPR Dana Central Mulia mempergunakan fasilitas yang telah disetujui oleh RUPS dan Bank.	
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		√					Dewan Komisaris PT. BPR Dana Central Mulia senantiasa melakukan pemantauan atas laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	16							
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2,00							
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80							
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>									
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		√					Keseluruhan rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam berita acara rapat dan disimpan di bagian operasional.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2							
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00							
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20							
	Penjumlahan S + P + H	1,56							
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0,26							

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>3</b>	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)</b>						
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,00					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,00					
	Penjumlahan S + P + H	0,00					
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		√				BPR Dana Central Mulia telah memiliki pedoman kebijakan pengaturan benturan kepentingan. No.18/SKDIR/02002 tanggal 6 Feb 2018
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		√				Tindakan diambil dengan mengedepankan kepentingan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			√			Administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan selama tahun 2020 belum ada.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,30
	Penjumlahan S + P + H						2,10
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,23

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional <del>penyimpanan dan penyaluran dana;</del> dan		√				Direksi yang ditunjuk membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		√				Memahami peraturan OJK dan ketentuan lainnya.
3)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						Pejabat Eksekutif yang menangani kepatuhan telah independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		√				
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			√			Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		√				BPR telah memiliki pedoman mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat eksekutif kepatuhan kerja fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,10
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk <del>penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan</del>		√				Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kepatuhan terhadap seluruh peraturan termasuk penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya.

7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			√			Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan senantiasa mengikutsertakan karyawan untuk sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dalam rangka terciptanya budaya kepatuhan.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			√			Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen kepada OJK
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			√			PE Kepatuhan PT. BPR Dana Central Mulia telah memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			√			PE Kepatuhan PT. BPR Dana Central Mulia senantiasa mereviu dan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	13					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,60					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,04					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			√			Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan belum ditemukan
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			√			Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Dewan Komisaris.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√			Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan akan menyampaikan laporan khusus apabila terdapat kebijakan yang menyimpang dari peraturan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	3,33					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,33					
	Penjumlahan S + P + H	2,47					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0,27					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		√				

2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			√			Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur kerja.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		√				PE audit intern dilaksanakan secara independen terhadap unit kerja operasional.
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		√				PE audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.					√	BPR belum memiliki program rekrutmen fungsi audit intern. Pengembangan SDM dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	14					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,80					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,40					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			√			BPR telah menerapkan, namun belum seluruh aspek dan unsur kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan OJK.
7)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR mengugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		√				Modal Inti BPR kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		√				Pelaksanaan audit intern telah melaksanakan fungsi audit intern secara memadai dan independen.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			√			BPR telah melaksanakan peningkatan mutu SDM terkait dengan fungsi audit intern dengan mengikutsertakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,00					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		√				PE audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.
12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Modal Inti BPR kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan pejabat eksekutif fungsi audit intern sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
	Penjumlahan S + P + H	2,60					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0,29					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern	1	2	3	4	5	
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		√				BPR telah menugaskan KAP sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		√				BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP melalui persetujuan RUPS yang memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		√				Hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		√				Hasil audit dan <i>Management Letter</i> disampaikan Ke BPR tepat waktu.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20
	Penjumlahan S + P + H	2,00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0,06

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan						
	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						

5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√						BPR tidak melanggar dan/atau tidak melampaui BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2							1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,10
	Penjumlahan S + P + H							1,90
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9							0,16

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		√				Direksi telah menyusun Rencana Bisnis BPR dan disetujui Dewan Komisaris.	
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√			Rencana Bisnis Jangka panjang antara lain mengembangkan jaringan kantor baik melalui jaringan fisik maupun digital serta system manajemen internal maupun layanan eksternal.	
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		√				Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3							2,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							1,17
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			√			Rencana bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian, namun penerapan manajemen resiko belum optimal.	
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		√				Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana Bisnis BPR	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2							2,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							1,00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Rencana bisnis dan perubahannya disampaikan ke OJK.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,20
	Penjumlahan S + P + H							2,37
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10							0,20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	<b>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal</b>						
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			√			BPR telah menggunakan Core Banking untuk menyediakan data-data keperluan MIS.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,50					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Laporan keuangan publikasi disusun sesuai ketentuan OJK.
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Laporan tahunan disusun sesuai ketentuan OJK.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√			Sistem informasi manajemen yang dimiliki cukup mendukung BPR dalam melaksanakan transparansi informasi produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,25					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,90					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Sudah sesuai dengan ketentuan OJK.
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.			√			Laporan pengaduan dan tindak lanjut disampaikan ke OJK dan tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,25					
	Penjumlahan S + P + H	2,65					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0,22					

### Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,33	0,26	-	0,23	0,27	0,29	0,06	-	0,16	0,20	0,22	2,02
Predikat Komposit	Baik											

#### Kesimpulan

Hasil penilaian terhadap penerapan Tata Kelola pada tahun 2020, PT. BPR Dana Central Mulia memperoleh nilai komposit sebesar 2,02 dengan predikat komposit BAIK. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip penerapan tata kelola, meliputi 9 (sembilan) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola (berdasarkan modal bank) secara komprehensif dan terstruktur sebagai suatu proses yang berkesinambungan mencakup struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola yaitu :

##### A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

1. Anggota Direksi BPR Dana Central Mulia berjumlah 2 (dua) orang. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan lulus Sertifikasi Profesi dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*).
2. Dewan Komisaris BPR Dana Central Mulia berjumlah 2 (dua) orang. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan lulus Sertifikasi Profesi dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*).
3. BPR Dana Central Mulia telah memiliki Pedoman Kebijakan Pengaturan Benturan Kepentingan yang sesuai dengan yang ketentuan yang berlaku
4. Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan BPR Dana Central Mulia telah memenuhi independensi dan kriteria namun masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan budaya kepatuhan kepada seluruh jenjang organisasi.
5. Pejabat Eksekutif Audit intern telah melaksanakan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional
6. BPR Dana Central Mulia telah melakukan penunjukan KAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui RUPS dan KAP yang ditunjuk terdaftar OJK.
7. BPR Dana Central Mulia telah memiliki Kebijakan penerapan manajemen risiko.
8. BPR Dana Central Mulia telah memiliki kebijakan tentang ketentuan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagai bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan.
9. BPR Dana Central Mulia telah menyusun rencana kerja sesuai dengan visi dan misi BPR. Rencana bisnis BPR Dana Central Mulia senantiasa didukung oleh Pemegang Saham.

##### B. Proses Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi BPR Dana Central Mulia cukup memenuhi prinsip-prinsip penerapan Tata Kelola, dimana anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
2. Dewan Komisaris BPR Dana Mulia melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya secara independen dengan berpedoman pada penerapan Tata Kelola. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja BPR dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Bank.
3. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara regular sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. BPR Dana Central Mulia senantiasa melakukan upaya untuk menciptakan budaya kepatuhan dengan

memberikan pelatihan ketentuan terkini.

5. BPR Dana Central Mulia telah melaporkan hasil audit KAP dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. BPR Dana Central Mulia telah menerapkan manajemen risiko, namun belum sepenuhnya menjalankan secara efektif.
7. Laporan keuangan publikasi dan laporan tahunan BPR telah disusun sesuai dengan ketentuan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**C. Hasil Penerapan Tata Kelola**

1. Direksi BPR Dana Central Mulia telah menyerahkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
2. Keseluruhan Hasil Rapat Komisaris dituangkan dalam berita acara rapat dan di simpan di bagian operasional secara baik.
3. Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta OJK sesuai dengan ketentuan.
4. Hasil audit KAP telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan dilakukan secara independen dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Tidak ada pelampauan BMPK selama tahun 2020.
6. BPR Dana Central Mulia telah menyampaikan rencana bisnis bank termasuk perubahan rencana bisnis kepada OJK sesuai dengan ketentuan.
7. Laporan keuangan publikasi, laporan tahunan BPR dan laporan pengaduan nasabah telah disampaikan BPR Dana Central Mulia ke Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.